

**The Interpretation of the Meaning of al-Qarābah in the Qur'an and Its  
Contextualization with Contemporary Kinship Models  
(An Interpretative Approach Using the Maudhu'i Tafsir Method)**

**Interpretasi Makna al-Qarābah dalam al-Qur'an dan Kontekstualisasinya dengan  
Model Kerabat Era Kontemporer  
(Pendekatan Interpretatif dengan Metode Tafsir Maudhu'i)**

**Nurdin Bakry<sup>1</sup>, Sulfanwandi<sup>2</sup>, Muhammad Habibi MZ<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh<sup>1,2,3</sup>*

Email: [nurdinpanggoi@ar-raniry.ac.id](mailto:nurdinpanggoi@ar-raniry.ac.id),<sup>1</sup> [sulfanwandi@ar-raniry.ac.id](mailto:sulfanwandi@ar-raniry.ac.id),<sup>2</sup> [mhabibi.fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:mhabibi.fsh@ar-raniry.ac.id).<sup>3</sup>

**Abstract:** *Based on the interpretation in the Qur'an, relatives (al-qurbá) are interpreted flexibly, according to the context of the conversation, both from the side of the mother's and father's relatives. However, traditional interpretations tend to emphasize the paternal family, reflected in the influence of patrilineal Arabic culture. In the contemporary era, the concept of family in anthropology has varied, including maternal or bilateral models. This study analyzes how the meaning of al-qarābah in the Qur'an with the approach of maudhu'i tafsir, tracing its conformity with the contemporary kinship model? The type of qualitative research and interpretive approach is carried out in order to be answered in depth, data collection through library research, so that the data collected is in the form of secondary data obtained from the books of scholarly interpretation. Content analysis is carried out by collecting verses related to the method of tafsir maudhu'i. As a result, the method of tafsir maudhu'i al-qarābah in Islam is divided into three levels: al-qarābah al-qarībah (very close uterine relationship), al-qarābah al-mutawassīṭah (mahram relatives), and al-qarābah al-ba'idah (non-mahram relatives). In the context of the modern family, kinship is understood through the biological dimensions (nasab/DNA), religion (brothers and sisters), and social (neighborly relationships). Fathers and mothers are considered the nucleus of the family in Islam, with mothers having primary responsibility for the upbringing, education, and inheritance of children in the event of a father's death, affirming protection and harmony in Muslim families.*

**Keywords:** Al-Qurbá; Kinship; Family; Tafsir Maudhu'i.

**Abstrak:** *Berdasarkan penafsiran dalam al-Qur'an, kerabat (al-qurbá) diartikan secara fleksibel, sesuai konteks pembicaraan, baik dari sisi kerabat ibu maupun ayah. Namun, interpretasi tradisional cenderung menekankan keluarga ayah, tercermin dari pengaruh budaya Arab yang patrilineal. Di era kontemporer, konsep keluarga dalam antropologi telah bervariasi, termasuk model maternal atau bilateral. Studi ini menganalisis bagaimana makna al-qarābah dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir maudhu'i, menelusuri kesesuaian dengan model kekerabatan kontemporer? Jenis penelitian kualitatif dan pendekatan interpretatif dilakukan agar terjawab secara mendalam, pengumpulan data secara library research, sehingga data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari kitab-kitab tafsir ulama. Analisis konten dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan metode tafsir maudhu'i. Hasilnya, dengan metode tafsir maudhu'i al-qarābah dalam Islam terbagi menjadi tiga tingkatan: al-qarābah al-qarībah (hubungan rahim yang sangat dekat), al-qarābah al-mutawassīṭah (kerabat mahram), dan al-qarābah al-ba'idah (kerabat non-mahram). Dalam konteks keluarga*

modern, kekerabatan dipahami melalui dimensi biologis (nasab/DNA), agama (saudara seiman), dan sosial (hubungan tetangga). Ayah dan ibu dianggap inti keluarga dalam Islam, dengan ibu memiliki tanggung jawab utama terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan warisan anak-anak jika ayah meninggal, menegaskan perlindungan dan harmoni dalam keluarga Muslim.

**Kata Kunci:** Al-Qurbā; Kekerabatan; Keluarga; Tafsir Maudhu'ī.

## Pendahuluan

Interpretasi terhadap makna *al-qarābah* dalam al-Qur'an selalu menjadi topik yang menarik dan penuh dinamika dalam studi Islam.<sup>1</sup> Al-Qur'an seringkali menggunakan istilah "*al-qurbā*" untuk merujuk pada kerabat dekat, yang dalam penafsiran tradisional lebih sering dipahami sebagai keluarga dari pihak ayah.<sup>2</sup> Pemahaman ini memiliki implikasi penting dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks waris, perwalian, dan tanggung jawab keluarga. Namun, interpretasi ini tidak lepas dari pengaruh budaya patriarki (paternal) yang mendominasi masyarakat Arab pada masa itu.<sup>3</sup>

Secara antropologis, masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah masyarakat paternal di mana struktur keluarga dan kekuasaan lebih condong kepada pihak ayah. Ini tercermin dalam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut "*al-qurbā*", yang lebih sering diartikan sebagai kerabat dari pihak ayah. Sebagai contoh, dalam hukum perwalian (*wilayah*), jika seorang ayah meninggal, maka tanggung jawab perwalian anak biasanya beralih kepada saudara laki-laki ayah atau kerabat laki-laki dari pihak ayah, bukan kepada ibu.<sup>4</sup> Namun, terdapat asumsi bahwa ketika al-Qur'an diturunkan, terdapat upaya untuk menyeimbangkan posisi antara keluarga paternal dan maternal.<sup>5</sup> Hal ini bisa dilihat dari beberapa ayat yang memberikan penghargaan dan kedudukan yang signifikan kepada ibu dan kerabat dari pihak ibu. Misalnya, dalam konteks perintah berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidayn*) yang mencakup ibu dan ayah tanpa membedakan prioritas keduanya. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an berusaha mendekatkan kedudukan dua kerabat ini, meskipun dalam praktiknya penafsiran ulama seringkali tetap dipengaruhi oleh budaya paternal masyarakat Arab.<sup>6</sup>

Masalahnya, penafsiran yang dilakukan oleh para ulama masih banyak yang bersinggungan dengan budaya paternalistik masyarakat Arab.<sup>7</sup> Akibatnya, al-Qur'an tampak lebih memberikan ruang kepada kerabat dari pihak ayah. Namun, sebenarnya upaya al-

<sup>1</sup> Sarina Aini, "*Konsep Perwalian Dalam Al-Qur'an*" (UIN Ar-Raniry, 2021).

<sup>2</sup> Muhammad Habibi, "*Kewenangan Ibu Sebagai Wali Dalam Pengurusan Jiwa Dan Harta Anak Yatim (Analisis Al-Qurbā Sebagai 'Illah Hukum)*" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

<sup>3</sup> Al Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Warisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan*, ed. Muliadi Kurdi (Banda Aceh: LKAS, 2012).

<sup>4</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>5</sup> Soraya Devy, "*Urutan Wali Nikah Rumusan Imam Mazhab Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Modern*" (Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2006).

<sup>6</sup> Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>.

<sup>7</sup> Khairuddin, *Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Hukum Islam: Posisi Al-Qur'an Dalam Metode Penetapan Hukum Islam* (Banda Aceh: Sahifah, n.d.).

Qur'an adalah untuk membentuk pola pikir masyarakat waktu itu, bahwa kedudukan kerabat ayah dan ibu memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang seimbang. Misalnya, aturan perwalian dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jika ayah tidak ada, perwalian berpindah ke saudara ayah dan bukan kepada ibu, merupakan aturan yang cocok dengan model keluarga luas yang dominan pada masa itu. Namun, aturan ini menjadi kurang relevan dalam konteks masyarakat modern yang cenderung menuju model keluarga inti.<sup>8</sup>

Dalam konteks modern, kecenderungan masyarakat adalah meninggalkan model keluarga luas dan beralih ke model keluarga inti. Kebijakan pemerintah, seperti pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS), serta kebijakan pensiun yang diberikan kepada istri, mendorong terbentuknya keluarga inti.<sup>9</sup> Dalam model keluarga inti, jika ayah tidak ada, maka hak perwalian seharusnya berpindah kepada ibu, bukan kepada saudara ayah seperti dalam fikih tradisional.<sup>10</sup> Pertanyaannya adalah, adakah nas yang secara eksplisit mendukung salah satu dari dua kecenderungan ini? Apakah ada dalil yang melarang ibu menjadi wali? Ataukah aturan tersebut lebih dipengaruhi oleh adat masyarakat Arab sehingga masih mungkin untuk diijtihadkan ulang?

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan sistem keluarga atau kekerabatan, salah satunya *al-qurbā*. Apakah *al-qurbā* dalam al-Qur'an merupakan istilah yang netral atau dipengaruhi oleh budaya tertentu, sehingga memungkinkan untuk dianalisis ulang dalam konteks kontemporer? Dalam konteks modern ini, diperlukan upaya sistematis untuk mengupas makna "*al-qarabah*" dalam al-Qur'an agar nilai-nilainya dapat diimplementasikan dengan eksistensi model keluarga masa kini, baik keluarga besar maupun keluarga inti. Perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi konsep keluarga, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam terkait keluarga dan perwalian. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang penafsiran klasik tentang "*al-qurbā*" dengan mempertimbangkan konteks antropologis dan sosiologis yang ada saat ini. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam memenuhi kebutuhan umat dalam berbagai model keluarga yang berkembang.

## Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis model kekerabatan (*al-qarabah*) dalam al-Qur'an dan kaitannya dengan sistem kekerabatan keluarga muslim kontemporer. Untuk menjawab masalah ini, maka dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif agar terjawab secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga datanya sekunder yang diperoleh dari kitab-kitab tafsir ulama. Analisis konten (*content analysis*) dilakukan secara induktif dengan cara mengumpulkan ayat yang berkaitan, sehingga ditemukan kesejajaran

<sup>8</sup> Soraya Devy, *Sistem Perwalian Di Aceh: Pergumulan Antara Hukum Islam, Hukum Positif Dan Praktek Masyarakat*, ed. Khairuddin, 1st ed. (Banda Aceh: Sahifah, 2018); Arifin Abdullah and Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'Iddah: Analisis Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018).

<sup>9</sup> Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*.

<sup>10</sup> Aulil Amri, "*Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*" (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).

pemahaman secara bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini digunakan metode *tafsir maudhu'i* untuk ditemukan makna yang terkandung di dalam arti kata *al-qurbá* atau *al-qarābah* di dalam al-Qur'an.

## Pembahasan

### A. Konsep Kerabat (*al-Qurbá*) dalam Al-Qur'an

Secara harfiah, *al-qurbá* berasal dari bahasa Arab dengan asal katanya **قرب** artinya dekat.<sup>11</sup> Kemudian, dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah dekat mempunyai beberapa makna, di antaranya: 1) tidak jauh (2) hampir; 3) berhampiran (dengan); 4) akrab; intim; rapat (hubungan, dsb), contoh kalimatnya *pertemuan itu hanya dihadiri oleh sahabat akrabnya*; 5) menjelang.<sup>12</sup> Artikel ini, tidak menggunakan istilah dekat sebagai arti harfiah dari **قرب**, melainkan digunakan istilah *al-qurbá* (kerabat) untuk kemudian dianalisa sebagai 'illah hukum. Terkait istilah "kerabat", secara harfiah memiliki dua makna, 1) dekat (pertalian keluarga); sedaging darah, contohnya: *masih sedarah daging dengan engkau*; 2) keluarga; sanak saudara, contohnya: *kaum keluarga*. 3) berkerabat (mempunyai hubungan keluarga), contohnya *ia masih berkerabat denganku*.<sup>13</sup> Kata *qarabah* berasal dari kata *qaruba al-syai' qurbán*, bermakna *danā* yang artinya dekat lawan dari kata jauh.<sup>14</sup> Bentuk *jama'*-nya adalah *aqārib, aqribā'*, dan *aqrabūn*.

Dalam kamus al-Munawir kerabat berarti sanak keluarga atau kerabat.<sup>15</sup> Istilah *al-qurbá* identik dengan *wasilah* atau *wasitah*, yakni sesuatu yang menjadi perantara atau penghubung dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt.<sup>16</sup> Sebagian besar kata *al-qurbá* yang terdapat dalam al-Qur'an selalu diberi sandaran *za, zawi, uli*, atau yang semacamnya. Dengan *izafah* (sandaran atau tambahan) tersebut menurut para pakar bahasa maka kandungan kata *al-qurbá* itu menjadi bermakna kekerabatan (keluarga) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan).<sup>17</sup>

Secara terminologi, Aş-Şáwi menjelaskan bahwa *al-qurbá* adalah keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, kerabat yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan.<sup>18</sup> Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam surah an-Nisa' (4) ayat 8. Kata *al-qurbá* juga bisa berarti keluarga atau kerabat yang bersifat umum, yaitu menunjuk pada seseorang yang

<sup>11</sup> Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia-Indonesia Arab* (Surabaya: Apolo Lestari, t.th, n.d.), 180.

<sup>12</sup> Dendi Sugono and dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 335.

<sup>13</sup> Sugono and dkk, 694.

<sup>14</sup> Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, ed. Ruslan Nurhadi (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 63.

<sup>15</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1103.

<sup>16</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 2001), jld. I, hlm. 1460. Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, 2020, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

<sup>17</sup> Muḥammad Bin Mukarram Ibn Manẓur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), jld I, hlm. 662.

<sup>18</sup> Ahmad Aş-Şáwi Al-Maliki, *Hasyiyah Al-'Alamat as-Sawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jld. I, hlm. 65.

masih ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti pada surat al-Baqarah (2): 83. Quraish Shihab menyatakan bahwa kerabat adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua.<sup>19</sup> Kata kerabat disebutkan 26 kali dalam al-Qur'an dengan penyebutan kata berbeda yaitu:<sup>20</sup> القرب, الأقربون, مقربة, أهليكم, الأرحام, أولو الأرحام.

Berikut ini akan diidentifikasi ayat-ayat yang menggunakan kalimat *al-qurbá*, sebagai bentuk penunjukan 'kerabat dekat' dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang menyebutkan *al-qurbá* ini nantinya akan menjadi dasar dalam mempertimbangkan, dapatkah *al-qurbá* dijadikan 'illah dalam sistem perwalian. Setelah *al-qurbá* ditemukan sebagai 'illah dalam sistem perwalian, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penemuan apakah ibu termasuk dalam kategori *al-qurbá* atau tidak. Oleh karena itu, penulis menganggap penting menjelaskan secara rinci ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan istilah *al-qurbá* atau yang semakna dengannya. Penjelasannya dapat disimak sebagai berikut.

- 1) Surah Al-Baqarah (2), ayat 83, 177, 180, 215.

Ayat 83 kalimatnya menggunakan (ذى القربى) yang disebutkan setelah kalimat *wabi al-walidaini ihsana*. Dalam ayat ini, posisi ibu sebagai orangtua tidak berdiri dalam konteks kerabat dekat dengan istilah *dhu al-qurbá*, akan tetapi berada pada posisi yang lebih tinggi dengan kalimat *walidain* (orang tua yaitu ibu dan ayah). Ini artinya, posisi ibu sebagai orangtua lebih tinggi dibandingkan dengan kerabat lainnya, jika dalam ayat ini dimasukkan posisi ibu dalam kekerabatan justru akan menurunkan posisi ibu yang sudah disejajarkan dengan ayah. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, Allah meng-'athafkan *dhul-qurbá* (kaum kerabat) kepada *al-wālidain* (kedua orang tua) untuk menunjukkan bahwa Allah menyuruh berbuat baik kepada kerabat dengan cara menyambung silaturahmi sebab dengan berbuat baik kepada kerabat berarti menguatkan ikatan di antara mereka. Dalam ayat ini pula ditegaskan kewajiban untuk berbuat baik kepada anak yatim yaitu *anak-anak kecil yang tidak punya bapak sebagai pencari rezeki bagi mereka*.<sup>21</sup> Dalam tafsir *al-Baḥr al-Muḥiṭ* karya Abu Ḥayyan menjelaskan bahwa kata *al-qurbá* dalam ayat tersebut adalah bentuk masdar sedangkan *alif*-nya adalah tanda *ta'nis*. Dengan demikian makna lafaz tersebut menunjukkan lafaz yang umum, yaitu setiap anggota keluarga yang dekat dengannya baik laki-laki maupun perempuan, karena sebab *wiladah* (kelahiran).<sup>22</sup>

Ayat 177 menggunakan kata (ذوى القربى) yang diartikan dengan 'kerabat'. Konteks ayat ini menjelaskan tentang kebaikan yang harus dilakukan oleh muslim dan ditujukan kepada siapa saja. Dalam hal ini disebutkan orang-orang yang membutuhkan seperti *kaum kerabat* yang eksistensinya paling berhak untuk diberikan haknya karena adanya hubungan darah.

<sup>19</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 504.

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufaharas Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), 687.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, 2016, jld. I, hlm. 63.

<sup>22</sup> Abu Ḥayyan, *Tafsir Al-Baḥr Al-Muḥiṭ* (Riyadh: tnp, 1970), jld. II, hlm. 5.

Ayat 180 menggunakan kalimat (والاقربين), yaitu karib kerabat. Konteks ayat ini menjelaskan tentang kewajiban wasiat sebelum meninggal.<sup>23</sup> Namun secara tekstual, ayat ini menjelaskan wasiat yang diberikan tersebut kepada kerabat dekat dan juga kerabat jauh, karena *al-aqrabīn* berbentuk jamak. Dalam ayat 215 juga menggunakan kalimat (والاقربين), yang diartikan oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai kerabat, yaitu anak dan cucu, kemudian saudara. Ayat ini juga ditujukan kepada mukalaf yang ingin menafkahkan hartanya, maka alokasinya harus diberikan kepada orangtua, ibu dan ayah serta anak-anak, alasannya merekalah kerabat yang paling dekat.<sup>24</sup> Setelah kepada mereka kemudian diberikan kepada kerabat yang lain.

2) Surah An-Nisa' (4) ayat 7, 8, 33, 36, 135.

Ayat 7 menggunakan istilah (والاقربون) yang artinya 'kerabat' sebanyak dua kali, keduanya menunjukkan kalimat yang sama untuk *khiṭab* dalam menjelaskan hak laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orangtuanya. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dari ayat 7 ini, mazhab Maliki merumuskan tiga hal, *pertama*, adanya penjelasan tentang 'illat atau sebab hak mendapatkan bagian kewarisan yaitu *al-qarābah* (ikatan keluarga atau hubungan darah). *Kedua*, penjelasan tentang keumuman ikatan keluarga atau ikatan darah baik dekat maupun jauh. *Ketiga*, penjelasan global tentang bagian warisan yang pasti yang telah secara rinci diuraikan dalam ayat-ayat kewarisan, dan ayat 7 menjadi pendahuluan pembahasannya.<sup>25</sup> Sedangkan dalam ayat 8 al-Qur'an menggunakan istilah (أولوا القربى) yang diartikan 'kerabat yang tidak memiliki hak mendapatkan warisan'. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hazairin nantinya, bahwa dalam kondisi tertentu, penggunaan *al-aqrabun* dan *ulul qurbā* signifikan perbedaannya. *Ulul qurbā* tidak mendapatkan warisan dari harta pusaka dikarenakan mereka adalah *mahjūb* (terhalang mendapatkan bagian dari harta pusaka karena keberadaan ahli waris yang lebih dekat) atau dikarenakan mereka termasuk *dhaw al-arḥām*.<sup>26</sup>

Berikutnya dalam ayat 33 juga menggunakan kata (والاقربون) seperti yang digunakan dalam ayat 7 sebelumnya. Kalimat yang digunakan dalam ayat 33 ini merupakan jawaban atas pertanyaan andaian apabila ada pertanyaan, "sipakah ahli waris yang telah ditetapkan tersebut?" Jawabannya adalah "kedua orangtua dan karib kerabat." Ayat 36 menggunakan kalimat (ذوى القربى), artinya adalah kerabat seperti saudara, paman -baik dari pihak ayah maupun ibu- dan anak-anak mereka. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, konsekuensi hukum dalam ayat ini terkait *dhaw al-qurbā* adalah khitab untuk berbuat

<sup>23</sup> Ayat ini menurut mayoritas ulama telah dinasakh oleh ayat-ayat kewarisan sehingga *khiṭab*-nya tidak lagi wajib. Terkait legalitas kewajiban wasiat sebelum meninggal dapat dilakukan kajian dengan memoderasi pendapat antara golongan yang menganggap ayat ini telah dinasakh seperti Ibnu Abbas Hasan Bashri, Thawus, Ibnu Jarir Ath-Thabari dan juga pendapat yang mengatakan ayat tersebut tidak menasakh kewajiban wasiat, melainkan hanya dikhususkan oleh ayat-ayat kewarisan sebagaimana pendapat Ar-Razi.

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, jld. I, hlm. 481-482. Ayat 215 Surah Al-Baqarah dan penafsiran dari Az-Zuhaili menjadi perhatian penulis untuk menguatkan artikel ini, bahwa keberadaan ibu (orangtua) berada dalam posisi yang paling dekat dengan anak-anaknya, yang diistilahkan dengan kerabat dekat.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, jld. 2, hlm. 604.

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, jld. 2, hlm. 604.

baik dengan kerabat karib, yaitu keluarga-keluarga dekat seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman -baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu- dan juga anak-anak mereka.<sup>27</sup> Terakhir, ayat 135 menggunakan kata (والأقربون) yang disandingkan dengan *al-walidain*. Ayat ini berbicara tentang sikap seorang mukmin yang wajib menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah, walaupun untuk diri sendiri, orangtua dan kaum kerabat.

3) QS. Al-Ma'idah (5) ayat 106.

Dalam ayat ini, al-Qur'an menggunakan kalimat (ذا القربى) yang diartikan dengan *karib kerabat*. Diskusi utama ayat ini berbicara tentang 'sumpah', sehingga konteksnya tidak menjelaskan istilah ذا القربى, namun istilah ini digunakan untuk menguatkan bahwa jangan sampai orang mukmin membela sesuatu yang salah walaupun ia sebagai karib kerabat. Tetapi dalam kaitannya antara sumpah dan kerabat, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa di antara ahli waris yang paling berhak untuk diterima sumpahnya, kaitannya dengan warisan adalah yang paling dekat dengan mayit.<sup>28</sup>

4) QS. Al-An'am (6) ayat 152.

Sama seperti ayat sebelumnya, ayat ini juga menggunakan istilah (ذا القربى) yang diartikan dengan *kerabat-mu*. Ayat ini berisi khitab, *janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai si anak mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekali pun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat*. Ayat ini secara khusus berbicara hubungan kekerabatan dalam sistem perwalian, kalimat ذا القربى menunjukkan hubungan antara wali dan anak yatim dan pemanfaatan hartanya sesuai untuk pengembangan anak yatim di masa depan. Dalam ayat ini, wali sebagai orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan anak yatim bertanggungjawab dalam penjagaan dan pengembangan harta dan perlindungan dari bahaya-bahaya. Ayat ini ditutup dengan kalimat, "*berlakulah adil dalam mengucapkan kesaksian atau hukum meskipun ucapan itu menguntungkan atau merugikan kerabat kalian*", hal ini karena dengan keadilanlah urusan umat dan individu menjadi lebih baik.

5) QS. Al-Anfal (8) ayat 41.

Dalam ayat ini, istilah yang digunakan adalah (ولذى القربى) yang berarti 'kerabat'. Ayat ini berbicara dalam konteks pembagian harta rampasan perang dari hasil peperangan, yang kemudian dialokasikan kepada lima golongan, salah satunya adalah bagian karib kerabat Rasulullah Saw yaitu dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib, ini adalah pendapat Imam Syafii, Imam Ahmad dan ulama lain. Dari sini terlihat penjelasan bahwa kerabat Rasulullah itu terbagi dua, dari keluarga Ibu dan keluarga Ayah, alasan Rasulullah memberikan kepada kerabatnya ini karena keduanya selalu membantu

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, jld. 3, hlm. 90.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, jld. 4, hlm. 117.

Rasulullah dan menjadi satu kesatuan. (Baca lebih lanjut dalam Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasa'i).<sup>29</sup>

6) QS. At-Taubah (9) ayat 113

Ayat ini menggunakan kalimat (أولو القربى) yang berarti kaum kerabat dan keluarga dekat. Ayat ini menjelaskan tentang “*Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu kaum kerabat(nya).*” Kerabat yang dimaksud di sini adalah Abu Thalib yang merupakan wali yang merawat Rasulullah sejak kecil, karena Abu Thalib adalah saudara kandung ayah Nabi Saw. Dari ayat ini kemudian Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan konsekuensi hukum bahwa hubungan kekerabatan menjadi putus ketika salah satu di antara wali dan yang diwalikan menjadi non-muslim, baik ketika hidup maupun setelah meninggal.<sup>30</sup> Dalil ini juga menjadi dasar ketika mensyaratkan wali anak yatim adalah orang yang seagama dengannya.

7) QS. An-Nahl (16) ayat 90.

Dalam ayat ini, istilah yang digunakan adalah (ذى القربى) yang artinya ‘kerabat’. Konteks ayat ini menjelaskan tentang Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi hak dan bantuan kepada kerabat serta menyambung ikatan kekerabatan. Memberi kepada kaum kerabat atau berbuat baik kepada mereka disebutkan secara khusus, padahal kebaikan dalam ayat ini sudah termasuk dalam kata *al-ihsan*, bertujuan untuk memberikan perhatian lebih kepada kaum kerabat lebih dari kebaikan kepada yang lain.

8) QS. Al-Isra' (17) ayat 26.

Ayat ini menggunakan kata (ذا القربى) yang artinya ‘kerabat dekat’ yaitu mereka yang memiliki hubungan kerabat. Ayat ini berisi khitab untuk ‘*dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat*’. Ketika ayat ini turun, Rasulullah saw, memanggil Sayyidah Fatimah lalu memberikannya tanah Fadak. Dalam ayat ini, ketika al-Qur'an menyebutkan bakti kepada orangtua, Allah meng-'*athaf*-kannya (mengaitkannya) dengan berbuat baik kepada kerabat dan menyambung hubungan silaturrahim dengan mereka. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan ‘wahai para mukalaf, berikanlah kepada kerabat berupa silaturrahim, kasih sayang, kunjungan, interaksi yang baik, biaya hidup jika dia memerlukannya. Ayat di atas memang ditujukan kepada Rasulullah Saw, namun maksudnya adalah umatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, ‘*ibumu dan ayahmu, kemudian orang yang paling dekat denganmu, lalu setelahnya*’ (HR. Abu Dawud). Kalimat yang digunakan oleh Nabi dalam hadis ini adalah الأقرب فالأقرب untuk menunjukkan kerabat paling dekat setelah orang tua.

9) QS. An-Nur (24) ayat 22.

Ayat ini menggunakan kalimat (اولى القربى) dengan arti ‘kerabat(nya)’. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang bersahnya *ummul mukminin* Aisyah dari fitnah yang menyimpannya. Setelah ayat sebelumnya turun, maka Abu Bakar Ra, bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada ‘kerabat’nya bernama

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, jld. 5, hlm. 303.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, jld. 6, hlm. 80.



Mastah bin Athathah karena telah membicarakan yang tidak-tidak mengenai *Sayyidah* Aisyah. Misthah adalah putra Ummu Misthah putri dari Abu Ruhm Ibnul Muththalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah anak perempuan Shakhr bin Amir, *khālah* (bibi dari jalur ibu) Abu Bakar Ash-Shiddiq. Al-Qur'an menyebutkan hubungan antara Abu Bakar dengan Misthah dengan ungkapan (أولى القربى).<sup>31</sup>

10) QS. Asy-Syu'ara (26) ayat 214.

Ayat ini menggunakan istilah (الاقربين) artinya kerabat-kerabat Nabi Muhammad Saw. Ayat ini menjelaskan tentang '*dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat*'. Kerabat tersebut adalah Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib. Rasulullah telah memberikan peringatan kepada mereka dengan terang-terangan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau memulainya dengan yang paling dekat dan seterusnya karena sangat peduli kepada mereka.

11) QS. Ar-Rum (30) ayat 38.

Ayat ini menggunakan kalimat (ذالقربى) yang artinya 'kerabat dekat'. Maksudnya berilah kerabat atas haknya berupa silaturahmi dan berbuat kebajikan kepada-Nya. Ayat ini pula yang dijadikan landasan dalil oleh ulama *Hanafiyyah* tentang kewajiban memberi nafkah bagi kerabat mahram. Dalam ayat ini, kerabat disebutkan terlebih dahulu atas orang miskin dan ibnu sabil untuk menunjukkan perhatian yang lebih kepadanya karena berbuat kebaikan kepada kerabat adalah sedekah dan sekaligus silaturahmi.<sup>32</sup>

12) QS. Fatir (35) ayat 18.

Sama seperti sebelumnya, ayat ini juga menggunakan istilah (ذا القربى) yang artinya 'kaum kerabatnya'. Secara khusus ayat ini membahas seseorang hanya akan memikul dosa yang telah diperbuatnya secara sendiri-sendiri, orang lain tidak akan dapat membantunya memikul sedikitpun, bahkan walau kaum kerabatnya sekalipun seperti bapaknya atau anaknya dan lainnya.

13) QS. Al-Hasyr (59) ayat 7.

Ayat ini menggunakan istilah (ولدى القربى) artinya 'kerabat', yaitu keluarga Rasulullah dari kalangan Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib. Pemberian hasil rampasan perang berupa nafkah kepada kerabat Nabi Saw, karena kerabat dari Bani Hasyim dan Bani Muṭṭalib tidak boleh mendapatkan sedekah atau zakat.

Dari identifikasi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekerabatan tersebut secara jelas menunjukkan adanya hubungan antara satu orang dengan orang lainnya untuk kemudian memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk saling menunaikan. Menimbang banyaknya ayat yang berbicara terkait kerabat dengan menggunakan derivasi dari القربى dengan beragam kriteria tersebut, maka di sini penulis rumuskan ruang lingkup istilah *al-qurbá*, sebagai berikut:

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, jld. 9, hlm. 558.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, Jld. 11, hlm. 116.

**Tabel. 2.1. Ruang lingkup istilah *al-qurbá* dalam Al-Qur'an**

No	Istilah	Ayat	Arti dan Maksud Ayat
1.	ذَا الْقُرْبَى	QS. Al-Ma'idah (5): 106	Karib kerabat
		QS. Al-An'am (6): 152	Kerabat Nabi pihak ayah dan ibu (Hubungan wali dan anak yatim)
		QS. Al-Isra' (17): 26	Kerabat dekat seperti Ibu, Ayah, Anak dan yang paling dekat
2.	ذِي الْقُرْبَى	QS. Al-Baqarah (2): 83	Kaum kerabat
		QS. Al-Anfal (8): 41	Kerabat pihak Ibu dan Ayah
		QS. An-Nahl (16): 90	Kaum kerabat
		QS. Al-Hasyr (59): 7	Kerabat Nabi pihak Ibu dan Ayah
3.	ذَوَى الْقُرْبَى	QS. Al-Baqarah (2): 177	Kerabat
		QS. An-Nisa' (4): 36	Kerabat (Saudara, Paman dari pihak ayah dan ibu)
4.	وَالْأَقْرَبِينَ	QS. Al-Baqarah (2): 180	Karib Kerabat (dekat dan jauh)
		QS. Al-Baqarah (2): 215	Kerabat (Anak, Cucu dan Saudara)
5.	وَالْأَقْرَبُونَ	QS. An-Nisa' (4): 7	Kerabat dalam konteks warisan
		QS. An-Nisa' (4): 33	Kedua Orangtua dan Karib Kerabat
		QS. An-Nisa' (4): 135	Kedua Orangtua dan Karib Kerabat
6.	أَوْلُوا الْقُرْبَى	QS. An-Nisa' (4): 8	Kerabat tidak ada hak waris
		QS. At-Taubah (9): 113	Kerabat Nabi (Abu Thalib)

Para *fuqaha'* menyangkut dengan hubungan dekat-jauh dari pihak ibu dan ayah, di klasifikasi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, *al-qarābah al-qarībah*, yaitu kerabat yang memiliki hubungan rahim, adakalanya berbentuk *aşliyyah* seperti kedua orang tua, kakek dan nenek hingga terus ke atas, atau juga dalam bentuk *far'īyyah* seperti anak, cucu dan seterusnya hingga ke bawah; kedua, *al-qarābah al-mutawassītah*, adalah kelompok yang mahram selain yang *aşal* dan yang *furu'* seperti saudara (*alukhuwah* dan *akhawat*), paman dan bibi, dan tidak termasuk anak-anak mereka. Ketiga, *al-qarābah al-ba'idah*, yaitu kelompok kerabat yang bukan mahram seperti anak bibi atau pun anak paman. Sebagian antropolog mengatakan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Arab pra-Islam yang terbentuk sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah matrilineal, di mana pertalian keluarga dicatat dari sebelah perempuan.<sup>33</sup> Dalam sistem ini, perempuan menyambut kedatangan laki-laki ke rumahnya (pada waktu itu masih berbentuk tenda/*al-hayy*), dan anak keturunan mereka akan menjadi milik perempuan dan masuk ke dalam anggota suku mereka. Dan kondisi tersebut masih berlangsung hingga dua abad setelah datangnya Islam.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Husam Karim Zaki, *Al-Qarabah: Dirasah Unthuru Lughīyyah Li Alfaẓ Wa 'Alaqaṭ Al-Qarabah Fi AlThaqafah Al-'Arabiyyah* (Kairo: Dar al-Anjlu al-Miṣriyyah, 1990), 177.

<sup>34</sup>William Nazir, *Al-Mar'ah Al-'Arabiyyah Fi Miṣr Al-Qadim, Ttp.: Dar Al-Qalam* (Dar Al-Qalam, 1965).

## B. Relevansi Sistem Kerabat dalam al-Qur'an dengan Model Keluarga Kontemporer

Setelah sebelumnya dilakukan identifikasi ayat-ayat yang menggunakan istilah *al-qurbá* dalam al-Qur'an, maka pada bagian ini diuraikan sistem kekerabatan (*al-qarābah*) sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an dan relevansinya dengan masa sekarang. Ayat-ayat yang sebelumnya telah disebutkan kemudian dianalisa dengan ayat-ayat lain yang mempunyai konteks yang sama walaupun secara eksplisit tidak menggunakan kata atau istilah *al-qurbá*, namun ayat-ayat yang dipilih nantinya akan menjelaskan konteks *al-qarābah* sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an.

Pentingnya penjelasan mengenai kekerabatan dalam bagian ini untuk melakukan upaya verifikasi terhadap bentuk kekeluargaan yang ada di Arab yang kemudian dimaklumi oleh al-Qur'an sebagai bagian dari penetapan hukum.<sup>35</sup> Eksistensi pemberian kewenangan untuk menjaga anak yatim oleh keluarga pihak ayah (ayah, kakek, paman, dan seterusnya) menunjukkan bahwa struktur masyarakat Arab sangat identik dengan prinsip keluarga yang patrilineal. Inipula yang membentuk fikih *Ahlussunnah* yang bersandikan sistem kekeluargaan patrilineal karena ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum berkembang. Inilah mengapa mujtahid-mujtahid *Ahlussunnah* tersebut dianggap belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kekerabatan yang dapat dijumpai dalam berbagai bentuk masyarakat.<sup>36</sup> Merujuk ke dalam al-Qur'an, Hazairin<sup>37</sup> merumuskan ruang lingkup bentuk hubungan kekerabatan yang beragam serta dianalisa dengan tinjauan semantik. Untuk langkah pertama dilakukan dengan melihat dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' (4) ayat 11 yang meletakkan hubungan seseorang dengan anaknya di satu pihak dan dengan kedua orang tuanya di pihak lain. Prosesnya dilakukan dengan sangat khusus, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara anak-anak dan orang tua itulah hubungan kedarahan yang paling akrab. Setelah ayah dan ibu, ada dua hubungan kedarahan lain yang disebut al-Qur'an, yaitu *al-aqrabin* (al-Baqarah ayat 80 dan An-Nisa' ayat 33 yang diiringkan sesudah lafal, *al-walidan*)<sup>38</sup> dan *ulul al-qurbá* disebutkan dalam An-Nisa' ayat 8, At-Taubah ayat 113 (*larangan meminta ampun untuk orang musyrik walaupun ulū al-qurbá*), dan An-Nur ayat 22 (*jangan bersumpah untuk tidak membantu ulū al-qurbá*).<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Banyak bukti yang menunjukkan bahwa bentuk kekerabatan Arab pra-Islam berbasis matrilineal. Dalam sistem ini anak laki-laki adalah milik ibunya yang menjadi kepala suku. Terkait dengan kekayaan secara umum dimiliki oleh perempuan. Adapun bentuk perkawinannya adalah uxorilokal, artinya perempuan masih tetap tinggal di keluarganya masing-masing. Dan suami jika ingin mendapat pelayanan dari istrinya, dia harus mendatangi istrinya yang tinggal di rumah keluarganya. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (Oxford: Oxford University Press, 1972), 272.

Syafiq Hasyim dalam bukunya juga menyatakan bahwa, sistem matrilineal sangat mendominasi sistem kekerabatan Arab pra-Islam pada umumnya, meskipun ada sebagian bukti sejarah bahwa praktek patrilineal juga berlaku di beberapa daerah. Misalnya di Mekah tempat Nabi lahir, di sana sistem patrilineal berlaku dominan. Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 148.

<sup>36</sup>Hazairin, *Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 2.

<sup>37</sup> Hazairin, 15.

<sup>38</sup> Lafal ini disebutkan disebutkan tujuh kali dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Baqarah 180 dan 215, An-Nisa' ayat 7 (dua kali), ayat 33 dan 135, serta Asy-Syu'ara ayat 214. Fu'ul Adb Al-Baqi, *Al-Mu'Jamul Mufahras Li Alfa AL-Qur'an* (Kairo: Asy-Sya'b, n.d.), 543.

<sup>39</sup>Al Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), 54.

Hazairin, dalam bukunya menyatakan bahwa istilah kekerabatan bukanlah kata yang berdiri sendiri, namun dalam lafalnya selalu menunjukkan hubungan darah seseorang dengan orang lain. Orang tua (*al-walidan*) berimbalan dengan anak (*al-walad*), *al-aqrabun* timbalannya adalah *al-aqrabun* juga, *ulū al-qurbá* pun hanya berimbalan dengan *ulū al-qurbá* juga.<sup>40</sup> Ia menjelaskan bahwa penggunaan istilah *walidan* dan *aqrabun* di dalam ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, oleh ulama fikih selalu diartikan sebagai pewaris. Sedangkan istilah *ulū al-qurbá* bahkan tidak pernah disebut, baik sebagai pewaris ataupun ahli waris. Oleh karena istilah kekeluargaan selalu diartikan perhubungan, dan perhubungan selalu diartikan bertimbangan, maka *walidan* juga mungkin menjadi ahli waris bagi sesama *aqrabun*-nya. Sedang *ulū al-qurbá*, walaupun masih bertali darah, sesuai dengan asas perhubungan dan pertimbangan tadi, dengan sendirinya tidak akan menjadi pewaris ataupun ahli waris. Atas dasar inilah Hazairin mengartikan *aqrabun* sebagai keluarga dekat yang antara sesamanya mungkin menjadi ahli waris atau pewaris sedang *ulū al-qurbá* sebagai keluarga jauh yang antara sesamanya tidak saling mewarisi.<sup>41</sup> Al Yasa' Abubakar, ketika menguraikan pendapat Hazairin di atas mengatakan bahwa, jika pendapat Hazairin diringkaskan, maka dapat dikatakan bahwa dari segi kewarisan, anggota kerabat dibagi kepada dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang tidak berhak mewarisi disebut *ulū al-qurbá*. *Kedua*, kelompok yang berhak mewarisi disebut *aqrabun*. Selanjutnya *aqrabun* ini dibagi pula dalam sub kelompok, yaitu ahli waris langsung dan ahli waris karena penggantian.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, bagi penulis penting mengelompokkan sistem kekeluargaan agar ditemukan kesejajaran kehendak al-Qur'an dengan lingkup masyarakat. Sehingga eksistensi kaum kerabat tersebut merupakan keluarga seseorang yang memiliki sifat kasih sayang, dan senang membantu. Dalam melukiskan kaum kerabat, khalifah 'Ali Ibn Abi Thalib berkata, "Manusia, walaupun ia seorang kaya, tidak dapat berpisah dengan kaumnya. Ia membutuhkan pembelaan mereka terhadap dirinya dengan kekuatan dan lidah mereka. Kaum kerabat merupakan pendukung terbesar bagi seseorang, pemersatu terbaik, dan saling menunjukkan kasih sayang ketika kemalangan menimpanya."<sup>43</sup>

Secara pasti tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw yang kuat berkenaan dengan sistem kekerabatan menurut hukum Islam. Meskipun demikian ada petunjuk yang akan menuntun kepada suatu kesimpulan logis tentang susunan sistem kekerabatan menurut Islam. Di dalam istilah sistem kekerabatan dikenal dengan tiga istilah yaitu, *pertama* sistem kekerabatan *patrilineal* kekerabatan yang diambil dari pihak ayah saja. *Kedua* dikenal dengan istilah *matrilineal* yaitu sistem kekerabatan dari pihak ibu saja, dan yang *ketiga* dikenal dengan istilah *parental* sistem kekerabatan dilihat dari ibu dan ayah.<sup>44</sup> Dalam bagian ini, penulis menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang hubungan

<sup>40</sup> Hazairin, *Fiqh Al-Mawaris...*, hlm. 27.

<sup>41</sup> Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan*, 54.

<sup>42</sup> Abubakar, 56; Muhammad Habibi, "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 128, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>.

<sup>43</sup> Sayyid Mahdi Sadr, *Saling Memberi Saling Menerima: Kiat-Kiat Sukses Menjalin Hubungan Dalam Hidup* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 115.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 117.

kekerabatan dan kemudian mencoba menganalisa untuk dikategorikan sistem kekerabatan dalam al-Qur'an. Berikut penjelasannya.

a. Hubungan kekerabatan melalui pembatasan perkawinan

Hubungan kekerabatan melalui pembatasan perkawinan dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyatakan keharaman perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang terdapat dalam surat al-Nisa' (3) ayat 22-24: Artinya: *dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).* Ayat ini adalah larangan tegas dan diarahkan kepada adat buruk yang lain, yaitu menikahi bekas istri ayah sendiri, yakni ibu tiri baik setelah kematian sang ayah, maupun akibat perceraian, baik pernikahan itu secara paksa maupun suka sama suka.<sup>45</sup> Hal itu dijelaskan mengharamkan (menikahi) istri-istri para bapak sebagai penghormatan dan pemuliaan serta penghargaan bagi mereka bahwasanya tidak layak digauli setelah mereka, sehingga hal itu diharamkan bagi seorang anak, walau hanya sekedar akad saja, dan ini merupakan perkara yang disepakati. Sesungguhnya perbuatan tersebut amat dibenci oleh Allah Swt. Maksud dari kata *بضغث* (dibenci) yaitu perkara yang sangat besar pada dirinya dan membawa kebencian anak kepada ayahnya sendiri, setelah ia menikahi istri ayahnya tersebut.<sup>46</sup>

Selanjutnya penjelasan Surat al-Nisa' ayat 23, artinya: *diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari ayat di atas, maka ruang lingkup kekerabatan dapat dilihat melalui pembatasan perkawinan, yaitu:

**Tabel. 2.2. Indikator kekerabatan melalui Sistem Larangan Perkawinan**

No	Kerabat dekat ( <i>dhaw al-qurbá</i> ) yang haram dinikahi
1.	Ibu-ibumu (ibu kandung, maupun ibu dari ibu atau nenek, dan ibu dari ayah atau nenek dari ayah)
2.	Anak-anakmu perempuan (anak kandung termasuk cucu perempuan dan anak dari cucu perempuan)
3.	Saudara-saudaramu kandung perempuan

<sup>45</sup> M.Quraih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), jld II, 388.

<sup>46</sup>Ibn al-Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), jld. I, 424.

No	Kerabat dekat ( <i>dhaw al-qurbá</i> ) yang haram dinikahi
4.	Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
5.	Saudara-saudara ibumu yang perempuan
6.	Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
7.	Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang Perempuan
8.	Ibu-ibu yang menyusui
9.	Saudara-saudara perempuan persesuan
10.	Mertua
11.	Anak tiri
12.	Menantu
13.	Menghimpun dua saudara dalam satu waktu

Ayat di atas jelas merinci perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka, jelas dalam al-Qur'an tidak mengenal larangan perkawinan *cross cousins* dan *parallel cousins*.<sup>47</sup> Dengan tidak adanya larangan perkawinan *cross cousins* antara laki-laki dan perempuan, berarti tidak mengharuskan adanya perkawinan eksogami dan endogami. Menurut Hazairin, masyarakat Arab suku Quraisy maupun suku-suku Baduwi menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, sehingga menimbulkan *'uṣbah*, *bani* dan lain lain, yang semuanya bersifat klan yang berdasarkan garis keturunan laki-laki (*patrilineal*). Dalam hubungan tersebut perkawinan Arab adalah exogam, artinya dilarang mengawini orang-orang yang *se-bani* atau *se-'uṣbah*. Walaupun di beberapa tempat saat turun al-Qur'an telah dijumpai perkawinan endogami di tanah Arab sebagai pengecualian. Seperti perkawinan Nabi Muḥammad dengan Siti Khadijah atau perkawinan orang tua Nabi Muḥammad (Abdullah dan Aminah). Oleh karena itu Hazairin menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan menurut al-Qur'an adalah bilateral khas al-Qur'an bukan bilateral biasanya.<sup>48</sup>

Dilihat dari kacamata antropologi ayat tentang *maharim fi al-nikah* mengandung informasi tentang perkembangan peradaban manusia sekaligus mencakup perkembangan keluarga elementer. Mata rantai pada ayat tersebut adalah mata rantai sejarah yang mencerminkan evolusi keluarga elementer manusia beradab dan hubungan sadar dari masing-masing individu yang membentuk kesadaran keluarga sebagai struktur dasar bagi masyarakat manapun. Dalam hal ini, perkembangan manusia bertujuan memperluas wilayah

<sup>47</sup> *Cross cousins* dan *parallel cousins* adalah istilah yang digunakan oleh para antropolog terhadap orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. *Cross cousins* adalah hubungan antara perempuan dan laki-laki yang senenek atau sedatuk, manakala ayah dari pihak yang satu adalah saudara bagi pihak yang lain, manakala ibu si suami adalah saudara bagi ayah si istri (sepupu) baik sekandung, seibu atau seapak. *Parallel cousins* adalah perkawinan antara orang-orang yang bersaudara sepupu atau orang-orang yang senenek, karena ibu mereka masing-masing itu bersaudara baik seapak atau seibu atau sekandung, atau sebaliknya ayah mereka masing-masing seapak atau seibu atau sekandung. Lihat Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam...*, hlm.5.

<sup>48</sup> Sistem bilateral al-Qur'an harta warisan menjadi hak individual masing-masing kepada ahli waris, sementara bilateral di luar al-Qur'an harta warisan menjadi milik bersama atau kolektif. Abd Halim, "Hazairin Dan Pemikirannya Tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan Dalam Islam", *Jurnal Penelitian Agama* 2, no. 18 (1998): 135.

kesadaran sampai pada orang-orang yang tidak boleh dinikahi dan memperluas wilayah hidup keluarga.

Jika diurutkan kategorisasi *al-mahārim fi al-nikāh* sebagaimana yang terkandung dalam ayat 23 surat al-Nisa' adalah sebagai berikut: *pertama*, hubungan perkawinan (*marriage alliance*) yaitu ibu sebagai kategori pertama orang yang haram dinikahi (*al-mahārim fi al-nikāh*) sebagai terminologi pertama pembentukan keluarga matrilineal karena dialah yang melahirkan manusia. Melalui kategori ini lahirlah keluarga elementer pertama dengan larangan *incest*, yang didasarkan pada hubungan manusia yang beradab. *Kedua*, hubungan keturunan (*descent*) anak perempuan sebagai kategori kedua. Kategori ini meniscayakan adanya kesadaran seorang ayah kepada anak perempuannya. Akan tetapi kesadaran ini baru muncul setelah kesadaran anak kepada ibunya. *Ketiga*, hubungan darah (*geneology*), saudara perempuan sebagai kategori ketiga dalam terminologi *al-mahārim fi al-nikāh* yang menyempurnakan bentuk keluarga elementer manusia yang membedakannya dengan hewan. Karenanya sempurna keluarga tersebut dengan adanya kesadaran akan saudara perempuan dewasa sebagai kesadaran ketiga.<sup>49</sup>

Tiga kategorisasi di atas merupakan unsur pertama pembentukan keluarga elementer manusia pertama sebagai format keluarga yang paling sederhana. Hal tersebut menjadi lengkap dan sempurna dengan adanya peralihan dari keluarga ibu (matrilineal) kepada keluarga ayah (patrilineal), di mana seorang anak laki-laki dilarang menikahi ibunya, anak perempuan dan saudara perempuannya. Sementara sisa dari orang-orang yang masuk ke dalam *al-mahārim fi al-nikāh*, bersamaan dengan perkembangan manusia, dan ekspansi wilayah kesadaran keluarga elementer. Akhirnya wilayah kesadaran keluarga itu mencakup kesadaran paman dan bibi baik dari ayah maupun ibu dan sepupu dari anak paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun ibu. Demikianlah keluarga elementer (*nuclear family*) terbentuk dalam al-Qur'an.

#### b. Hubungan kekerabatan melalui hubungan tanggung jawab

Hubungan kekerabatan melalui hubungan tanggung jawab, dilihat dari adanya hubungan hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain memberi isyarat kepada arah dan bentuk kekerabatan, yaitu hubungan tanggung jawab antara orang tua dan anak-anaknya.<sup>50</sup> Di antara perbuatan baik yang dilakukan anak terhadap orang tua adalah memberi nafkah. Bila anak mempunyai kemampuan dan orang tua membutuhkan bantuan, maka kewajiban atas anak untuk memberi nafkah terhadap orang tuanya. Firman Allah surat al-Isra' ayat 23: Artinya: *dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*


<sup>49</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kekerabatan Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta, 2010), 150.

<sup>50</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 186.

Sayyid Qutub menjadikan ayat 22 surat al-Isra' sebagai awal kelompok ayat-ayat ini. Ia mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas adalah sebuah ikatan yang pertama sesudah ikatan akidah adalah ikatan keluarga. Al-Qur'an menyingkap rasa kesadaran manusia untuk berbakti dan rasa kasih sayang terhadap orang tua. Dikatakan demikian, karena suatu kehidupan yang berjalan seiring dengan eksistensi makhluk hidup senantiasa mengarahkan paradigma mereka ke depan, ke arah anak-cucu, kepada generasi baru, generasi ke depan. Jarang sekali hidup ini membalikkan pandangan manusia ke belakang, kepada bapak, ibu, nenek, ke generasi yang sudah berlalu.<sup>51</sup>

Maka dari sini hubungan anak dan orangtua mempunyai dorongan kuat terhadap kesadaran hati nuraninya agar selalu ingat akan kewajiban terhadap generasi sebelum dan sesudahnya. Dari sini pula datang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan sebaliknya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Dari adanya hubungan antara ayah dan ibu terlihat pula dua arah kekerabatan yaitu melalui laki-laki atau ayah dan melalui perempuan atau ibu.<sup>52</sup> Dari penjelasan di atas untuk lebih memahaminya dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Gambar. 2.1. Indikator Kekerabatan melalui Hubungan Tanggung Jawab



### c. Relasinya hak kewarisan dan hubungan kekerabatan

Susunan kekerabatan dapat dikaji dari hak kewarisan yang berlaku antara dua orang, karena hak warisan itu hanya berlaku antara dua orang yang terikat dalam hubungan kekerabatan. Secara pasti al-Qur'an menetapkan orang-orang yang berhak menerima warisan dari seseorang dalam surah al-Nisa' ayat 11,12 dan 176. Dalam surat al-Nisa' ayat 11, artinya:

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang*

<sup>51</sup> Sayyid Qutub, “Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an” (Bairut: al-Haya` al-Turath al-‘Arabi, 1967), jld V, 25; Syahrizal Abbas Sitti Mawar Muhammad Habibi, “Fasakah Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4358>.

<sup>52</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 187.



*meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”*

Ayat-ayat sebelumnya (QS. al-Nisa': 2-10) merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka. Pada ayat di atas menyatakan hak kewarisan anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, di mana bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Hal itu disebabkan karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, dan usaha. Selain itu harta warisan juga diberikan kepada orangtua baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal warisan para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan daripada wasiat.<sup>53</sup> Kemudian di dalam surat al-Nisa' ayat 12, artinya:

*“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”*

Ayat di atas merupakan lanjutan dari rincian ketentuan tentang bagian masing-masing ahli waris, yaitu kewarisan terhadap suami atau istri juga menjelaskan kewarisan saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya pada surat al-Nisa' ayat 176, artinya:


*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan,*

<sup>53</sup> *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, jld. III, 405.

maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat 176 merupakan penutup surat al-Nisa' yang diakhiri dengan penyempurnaan hukum-hukum yang berkaitan dengan *kalalah* (seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak) serta memiliki persamaan uraian tentang *kalalah* yang disebutkan pada awal surat ini (ayat 12), yang mana ayat di atas menyatakan kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan.<sup>54</sup> Dari sini dapat ditarik hubungan kekerabatan sebagai berikut: ke bawah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Ke atas ialah ayah dan ibu; ke samping adalah saudara laki-laki dan perempuan. Dari penjelasan di atas untuk lebih memahaminya dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Gambar. 2.2. Indikator kekerabatan melalui hubungan mewarisi



Dari penjelasan dalam memahami hubungan kekerabatan atas dasar larangan mengadakan perkawinan, atas dasar tanggungjawab dan atas dasar hubungan kewarisan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menetapkan hubungan kekerabatan melalui garis laki-laki atau ayah dan garis perempuan atau ibu secara berimbang. Dengan demikian struktur kekerabatan atau hubungan darah dalam Islam bukan *patrilineal* saja dan bukan pula *matrilineal*, akan tetapi struktur kekerabatan Islam berbentuk bilateral atau *parental*.<sup>55</sup> Konklusi dari kategorisasi ini dapat ditegaskan bahwa, Islam melalui al-Qur'an, secara tegas memposisikan keberadaan keluarga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu pada posisi yang sama dan sesuai proporsional tugas masing-masing.

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa, model Klasifikasi hubungan kekerabatan dalam Islam, yang disebut al-qarābah, membagi hubungan tersebut menjadi tiga tingkatan yang mendasar. Pertama, al-qarābah al-qarībah, mencakup hubungan dekat yang bersumber dari ikatan rahim. Ini mencakup hubungan “ašliyyah” seperti orang tua, kakek, nenek, dan juga hubungan “far’iyyah” seperti anak-anak dan cucu-cucu. Hubungan ini dianggap paling dekat dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban sosial yang kuat dalam Islam. Kedua, al-qarābah al-mutawassīṭah, merujuk kepada kelompok kerabat yang meskipun tidak seketat al-qarābah al-qarībah, masih dianggap “mahram” atau sah dalam Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah saudara, baik yang seibu maupun seapak, paman, bibi, dan kerabat dekat lainnya. Kategori ini menetapkan batasan-batasan terkait pernikahan dan interaksi sosial

<sup>54</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, jld. II, 684. M.

<sup>55</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 187.

antara anggota keluarga, menegaskan nilai-nilai keselamatan, rasa hormat, dan keharmonisan dalam keluarga Muslim. Ketiga, al-qarābah al-ba'idah, mencakup kerabat yang tidak termasuk dalam lingkup mahram seperti anak-anak dari saudara tiri, atau anak-anak dari paman dan bibi yang tidak dianggap mahram dalam hukum Islam. Hubungan ini memerlukan pembatasan interaksi yang lebih ketat sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Dalam konteks keluarga kontemporer, konsep kekerabatan (al-qurba) dapat dipahami melalui beberapa kategori yang penting. *Pertama*, dari segi biologis, kekerabatan ditentukan oleh faktor nasab atau DNA, yang menghubungkan individu melalui garis keturunan dan darah. Kategori ini menegaskan hubungan biologis yang mendasar antara individu dalam keluarga. *Kedua*, dari sisi agama, kekerabatan terbentuk melalui kesamaan keyakinan dan agama. Dalam Islam, misalnya, individu yang berbagi keyakinan yang sama dianggap sebagai saudara seiman (ukhuwwah Islamiyyah), yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial satu sama lain. *Ketiga*, dari perspektif kedekatan fungsi dan struktur sosial, kekerabatan bisa dilihat dalam bentuk tetangga atau hubungan sosial lainnya di dalam komunitas. Ini mencakup kolaborasi, dukungan, dan interaksi yang saling mendukung antara anggota keluarga yang lebih luas dalam lingkungan sosial tertentu.

Secara antropologis, kedua orang tua, terutama ibu dan ayah, dianggap sebagai inti dari keluarga. Dalam banyak masyarakat, termasuk dalam Islam, jika ayah meninggal, tanggung jawab pengasuhan anak secara hukum diserahkan kepada ibu. Ibu dianggap sebagai keluarga inti bagi anak, dan dia memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak, serta mengatur warisan anak yatim sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak boleh diserahkan kepada wali anak yang tidak memiliki hubungan dekat atau bahkan memusuhi anak. Prinsip ini menegaskan pentingnya kedekatan dan tanggung jawab ibu sebagai figur sentral dalam keluarga, yang diamanatkan baik secara agama maupun hukum dalam Islam untuk melindungi dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak dalam keluarga.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Arifin, and Delia Ulfa. "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'Iddah: Analisis Perspektif Hukum Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018).
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abubakar, Al Yasa'. *Rekonstruksi Fikih Warisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan*. Edited by Muliadi Kurdi. Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Abubakar, Al Yasa'. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan*. Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Aini, Sarina. "Konsep Perwalian Dalam Al-Qur'an." UIN Ar-Raniry, 2021.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Edited by Ruslan Nurhadi.

- Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Baqi, Fu'ul Adb. *Al-Mu'jamul Mufahras Li Alfa AL-Qur'an*. Kairo: Asy-Sya'ib, n.d.
- al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *Mu'jam Al-Mufaharas Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Kathir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Maliki, Ahmad Aş-Şáwi. *Hasyiyah Al-'Alamat as-Sawi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah*, 2020. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Aulil Amri. "*Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*." Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 2001.
- Devy, Soraya. *Sistem Perwalian Di Aceh: Pergumulan Antara Hukum Islam, Hukum Positif Dan Praktek Masyarakat*. Edited by Khairuddin. 1st ed. Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- . "*Urutan Wali Nikah Rumusan Imam Mazhab Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Modern*." Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2006.
- Habibi, Muhammad. "*Kewenangan Ibu Sebagai Wali Dalam Pengurusan Jiwa Dan Harta Anak Yatim (Analisis Al-Qurbá Sebagai 'Illah Hukum)*." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- . "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 128. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>.
- Halim, Abd. "Hazairin Dan Pemikirannya Tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan Dalam Islam." *Jurnal Penelitian Agama* 2, no. 18 (1998).
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Ḥayyan, Abu. *Tafsir Al-Baḥr Al-Muḥiṭ*. Riyadh: tnp, 1970.
- Hazairin. *Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Ibrahim, Kasir. *Kamus Arab Indonesia-Indonesia Arab*. Surabaya: Apolo Lestari, t.th, n.d.
- Karim Zaki, Ḥusam. *Al-Qarabah: Dirasah Unthuru Lughiyah Li Alfaz Wa 'Alaqat Al-Qarabah Fi AlThaqafah Al-'Arabiyyah*. Kairo: Dar al-Anjlu al-Miṣriyyah, 1990.
- Khairuddin. *Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Hukum Islam: Posisi Al-Qur'an Dalam Metode Penetapan Hukum Islam*. Banda Aceh: Sahifah, n.d.
- Manzur, Muḥammad Bin Mukarram Ibn. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas Sitti Mawar. "Fasakah Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata*

- Sosial* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4358>.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Nazir, Wiliam. *Al-Mar'ah Al-'Arabiyyah Fi Miṣr Al-Qadim, Ttp.: Dar Al-Qalam*. Dar Al-Qalam, 1965.
- Qutub, Sayyid. "Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an." Bairut: al-Haya` al-Turath al-'Arabi, 1967.
- Riyanto, Waryani Fajar. *Sistem Kekerabatan Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta, 2010.
- Sadr, Sayyid Mahdi. *Saling Memberi Saling Menerima: Kiat-Kiat Sukses Menjalini Hubungan Dalam Hidup*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sugono, Dendi, and dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>.
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, 2016.
- Watt, Montgomery. *Muhammad at Medina*. Oxford: Oxford Unuversity Press, 1972.